

## **PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF DI BAZNAS KOTA KOTAMOBAGU DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT**

**Jainudin**

Institut Agama Islam (IAI) Muhammadiyah Kotamobagu  
Jl. Teuku Umar No. 56, Matali, Kec. Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu  
e-mail: Jainudinsp@gmail.com

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pemberdayaan zakat produktif di Baznas Kota Kotamobagu dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa zakat produktif DI Baznas Kota Kotamobagu telah berjalan dengan baik. Alokasi jumlah penyaluran dana ZIS pada bidang ekonomi terus meningkat setiap tahunnya, dari sebesar Rp 22.800.000 pada 2019, naik menjadi Rp 30.950.000 pada 2020, lalu naik lagi menjadi Rp 37.940.000 pada 2021. Lonjakan penyaluran terbesar bidang ekonomi tampak di 2022, yang naik hampir dua kali lipat menjadi Rp 67.475.000. Dengan makin besarnya porsi alokasi penyaluran dana zakat produktif di bidang ekonomi ini, imbasnya semakin menambah banyak jumlah penerima manfaat zakat produktif di Kota Kotamobagu yang bisa dibantu. Hasil dan dampak positif yang dirasakan langsung oleh para pelaku usaha penerima bantuan dana zakat produktif ini adalah bertambahnya omset dan *income* harian mereka, serta terbukanya kesempatan untuk mengembangkan produk olahan dari yang semula hanya satu atau dua jenis produk, kini telah bertambah menjadi empat hingga lima jenis produk. Diversifikasi produk ini juga sangat membantu mendorong peningkatan omset dan penghasilan mereka, yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha selaku mustahik.

**Abstract: Distribution of Productive Zakat In Baznas Kotamobagu City in Improving The Community Economy.** This research aims to analyze the empowerment of productive zakat in Baznas Kotamobagu City in improving the community's economy. This type of research is field research (*Field Research*) with qualitative research methods. Data collection techniques are carried out through observation, interviews and documentation. This research concludes that productive zakat at Baznas Kota Kotamobagu has been running well. The allocation of ZIS fund distribution in the economic sector continues to increase every year, from IDR 22,800,000 in 2019, increasing to IDR 30,950,000 in 2020, then increasing again to IDR 37,940,000 in 2021. The biggest spike in distribution in the economic sector will be seen in 2022 , which almost doubled to IDR 67,475,000. With the increasing portion of the allocation for the distribution of productive zakat funds in the economic sector, the impact will increase the number of productive zakat beneficiaries in Kotamobagu City who can be helped. The positive results and impacts felt directly by business actors receiving productive zakat funds are an increase in their daily turnover and income, as well as the opening of opportunities to develop processed products from what was originally only one or two types of products, which has now increased to four to five types. product. This product diversification also really helps encourage an increase in their turnover and income, which in turn can improve the welfare of business actors as mustahik.

**Kata Kunci :** Zakat Produktif, Ekonomi Masyarakat, Baznas Kota Kotamobagu

## Pendahuluan

Berbagai kebijakan terus dilakukan pemerintah dalam mencari cara dan upaya untuk menanggulangi masalah kemiskinan di tanah air yang angkanya masih cukup tinggi. Instrumen kebijakan fiscal, moneter, maupun yang lainnya telah dicoba, tetapi belum secara signifikan mampu menekan angka kemiskinan yang ada. Dari data kemiskinan yang mencapai angka 14%, menunjukkan masih ada sekitar 30 juta penduduk Indonesia yang tergolong warga miskin dan membutuhkan penanganan yang serius. Selain jarak antara tingkat kemiskinan penduduk Indonesia dan tingkat kekayaan yang masih lebar, justru ada permasalahan lain yang juga menjadi penyebabnya, yakni distribusi pendapatan dan kesempatan kerja atau kesempatan berusaha yang belum adil dan merata. *Gap* antara tingkat kemiskinan dan kekayaan yang besar itu ditunjukkan oleh koefisien yang menjadi parameter dalam mengukur tingkat ketimpangan ekonomi, yakni mencapai 0,4.<sup>1</sup>

Lingkaran kemiskinan yang terjadi di Indonesia ini antara lain disebabkan oleh kurangnya akses masyarakat miskin untuk mendapatkan permodalan dari lembaga finansial atau lembaga perkreditan. Sistem ekonomi saat ini yang kurang berpihak kepada rakyat miskin ditengarai menjadi penyebab sulitnya pemerintah untuk menekan angka kemiskinan yang tinggi di tanah air. Secara spesifik Kotamobagu sebagai objek penelitian yang penulis telusuri sesuai dengan judul yang diangkat, berdasarkan rilis data statistik tahun 2020 masih mengantongi tujuh ribu warga miskin dari 123.722 jiwa penduduknya, turun dua ribuan dari tahun 2017 yang mencapai sembilan ribu jiwa penduduk miskin. Ini berarti bahwa fluktuasi perkembangan ekonomi masyarakat miskin di Kotamobagu sendiri masih perlu diperhatikan.

Lembaga-lembaga keuangan yang ada selaku lembaga intermediasi yang mestinya meneruskan dana dari masyarakat surplus kepada masyarakat yang defisit dana belum menjalankan fungsinya dengan baik. Ini terlihat dari banyaknya warga Indonesia yang *unbankable*. Mereka tidak mempunyai aset untuk dijadikan sebagai agunan, sebagai dasar pinjaman kredit di bank. Selain itu, dan minimnya *skill* kewirausahaan juga mengakibatkan sulitnya masyarakat miskin ini untuk lepas dari cengkraman kemiskinannya. Rendahnya rasio wirausahawan terhadap jumlah penduduk di Indonesia yang hanya 0,3 % mengakibatkan rendahnya penciptaan lapangan kerja. Jumlah lapangan kerja yang tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja yang besar, pada akhirnya mengakibatkan tingginya pengangguran dan tingkat kemiskinan.<sup>2</sup>

Jika kita kembali melihat kilas sejarah perbankan dunia, maka pada era tahun 1920-an, dunia Muslim mulai menyadari bahwa keberadaan lembaga jasa keuangan yang ada ternyata tidak mampu untuk memenuhi dan menjawab berbagai tantangan dan kebutuhan dunia usaha. Menurut Agus Triyanta, fakta ini yang pada akhirnya memaksa untuk didirikannya berbagai bank di Negara Muslim dengan system yang lebih syariah.<sup>3</sup> Bank Mesir di Mesir, Bank Arab yang dimiliki oleh seorang warga Palestina, dan Bank Habib British India, adalah beberapa contoh dari mulai berdirinya institusi perbankan dideretkan dunia Muslim.

Demikian pula halnya di Kota Kotamobagu, Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang ada umumnya masih sebatas hanya menyalurkan zakatnya dalam bentuk penyaluran yang

---

<sup>1</sup> Taufik, Eka Avianti Ayuningtiyas, Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Eksistensi Bisnis Platform Online”, *STIEIPWI*, Jakarta, Vol 22 No. 01, April 2020, h 22.

<sup>2</sup> Achmad Arif Budiman, *Good Governance Pada Lembaga Ziswaf (Implementasi Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Ziswaf)* (Semarang: Lembaga Penelitian IAIN Walisongo, 2012), h. 31-32.

<sup>3</sup> Agus Triyanta, *Hukum Perbankan Syariah, Regulasi, Implementasi, dan Formulasi Kepatuhanannya Terhadap Prinsip-Prinsip Islam*, (Malang, Setera Press, 2016), h. 3

bersifat konsumtif. Penyaluran zakat pada pemberdayaan yang bersifat produktif oleh lembaga amil seperti BAZNAS baru mulai dikembangkan dalam dua tahun terakhir ini. Pada tatanan ini, dampak pertumbuhan ekonomi yang dirasakan sebagai output zakat produktif masih cukup kecil dan perlu didorong untuk terus ditingkatkan. Oleh karena itu dibutuhkan satu metode dan instrumen yang bisa memberdayakan masyarakat miskin, dan memberikan kemudahan masyarakat miskin untuk mendapatkan akses modal usaha diluar perbankan. Salah satu instrumen tersebut yang dianggap sangat tepat adalah *zakat produktif*. Dengan zakat produktif ini, diharapkan masyarakat dapat terbantu dan tidak lagi harus berharap pada pinjaman dana ke lembaga perkreditan, yang pada gilirannya bisa berhadapan pada masalah baru dan kebergantungan dunia usaha pada system hutang berbunga, dan menjerumuskan mereka pada lilitan hutang yang tiada habisnya.

Zakat akan memberikan dampak positif yang lebih luas (*multiplier effect*), dan menyentuh semua aspek kehidupan, apabila pendistribusian zakat lebih diarahkan pada kegiatan yang bersifat produktif. Sebagaimana Jamal mengemukakan bahwa pemanfaatan zakat juga perlu dilakukan ke arah investasi jangka panjang. Hal ini bisa berupa; *Pertama*, zakat dibagikan untuk mempertahankan insentif bekerja atau mencari penghasilan sendiri di kalangan fakir miskin. *Kedua*, sebagian dari zakat yang terkumpul, setidaknya 50% digunakan untuk membiayai kegiatan yang produktif kepada kelompok masyarakat fakir miskin, misalnya penggunaan zakat untuk membiayai berbagai kegiatan dan latihan ketrampilan produktif, pemberian modal kerja, atau bantuan modal awal.<sup>4</sup> Zakat produktif dapat diberikan apabila kebutuhan mustahik delapan ashnaf sudah terpenuhi dan terdapat kelebihan. Pendayagunaan zakat, infak, sedekah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat diutamakan untuk usaha yang produktif, agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lebih jauh lagi zakat produktif dapat dipahami sebagai zakat yang dikelola dengan cara yang produktif pula, yang dilakukan dengan cara pemberian modal kepada para penerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dalam masa yang akan datang.<sup>5</sup>

Di Indonesia pengelolaan zakat diatur pertama kali berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, lalu kemudian undang-undang ini diperbaharui dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang disusul dengan peraturan-peraturan dibawahnya, seperti lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 terkait Pelaksanaan Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 beserta turunannya. Bagian Ketiga Pendayagunaan, pasal 27 ayat (1) undang-undang ini misalnya menegaskan, bahwa “zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat”. Fungsi zakat disini sebagai instrumen pemberdayaan dan pengelolaan ekonomi atau usaha produktif. Dalam bab ini dijelaskan, pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas dan dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif.

Potensi zakat di Provinsi Sulawesi Utara cukup besar, namun pengumpulannya masih relative kecil. Hal ini disebabkan psikologis muzakki yang terbiasa dan membudaya untuk menyalurkan zakat secara langsung kemustahik, dengan alasan untuk dapat langsung bertemu, dan biasanya mustahik adalah orng yang dikenal oleh para muzakki. Penyebab lainnya karena banyaknya kebutuhan ekonomi keluarga, yang menyebabkan ekonomi muzakki tidak

---

<sup>4</sup> Didin Hafinuddin, *Problematika zakat Kontemporer: Artikulasi Proses Sosial Politik Bangsa*, h. 95.

memungkinkan untuk mengeluarkan zakat karena habis dipotong untuk pembayaran kredit di bank.<sup>5</sup>

Di Kota Kotamobagu sendiri regulasi ini telah diperkuat pula dengan disahkannya Perwako Zakat Tentang Pengoptimalan Zakat di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu melalui Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2018 yang disahkan oleh Walikota Tatong Bara saat kegiatan Pencanangan Kebangkitan Zakat oleh BAZNAS Kota Kotamobagu. Namun Perwako ini masih harus dipertegas melalui instruksi walikota dalam hal teknis pelaksanaannya, agar benar-benar dapat berperan secara optimal. Kota Kotamobagu dan daerah Bolaang Mongondow Raya umumnya berpenduduk mayoritas muslim, dan merupakan salah satu potensi besar dalam hal pengumpulan zakat. Sumber mata pencaharian masyarakatnya yang agraris menjadikan daerah ini sebagai lumbung pangan di Sulawesi Utara. Penyokong ekonomi masyarakat daerah ini mencakup bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, serta bidang pertambangan. Perlu ditegaskan dalam latar belakang ini, bahwa program yang menyangkut zakat produktif secara spesifik di daerah ini telah berjalan sejak beberapa tahun terakhir, namun skalanya masih relatif kecil.

## Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Adapun sifat dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Untuk mendapatkan data dan informasi dalam penelitian ini ditentukan secara *purposive* atau sengaja dimana informan telah ditetapkan sebelumnya. Data dikumpul melalui Teknik Pengumpulan Data dengan : 1. Wawancara. Wawancara yang digunakan oleh peneliti ini menggunakan wawancara semi terstruktur, yakni peneliti diberi kebebasan sebeb-bebasnya dalam bertanya dan memiliki kebebasan dalam mengatur alur dan seting wawancara. Wawancara semi terstruktur bertujuan untuk memahami suatu fenomena atau permasalahan tertentu. Wawancara pada penelitian ini dilakukan langsung kepada pihak-pihak yang penulis anggap berkepentingan dalam urusan zakat produktif. Pengumpulan data melalui wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. 2. Observasi dan Dokumentasi. Observasi bertujuan untuk mengamati subjek dan objek penelitian, sehingga peneliti dapat memahami kondisi yang sebenarnya. Pengamatan dalam penelitian ini bersifat non-partisipatif dimana peneliti tidak ikut terlibat dari kondisi yang diamati. Observasi yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini berupa pengamatan sederhana, bentuknya peneliti melihat fenomena yang terjadi berdasarkan kesesuaian judul diatas serta mengamati pihak-pihak yang menjadi informan inti dalam penelitian ini. Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber-sumber tertulis atau dokumen-dokumen, baik berupa buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. Metode ini digunakan sebagai bahan informasi.

## Landasan Teori

### 1. Konsep Zakat

Zakat adalah ibadah *ma'liyah ijma'iyah* (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan masyarakat) dan merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang merupakan

---

<sup>5</sup> Buku Ringkasan Desertasi, Nur Fitri Latief, 2021. Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional di Provinsi Sulawesi Utara. Program Studi Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samratulangi Manado

pokok ajaran Islam, ia merupakan salah satu rukun Islam yang keempat disamping shalat, puasa dan haji. Umat Islam yang di Indonesia sangat mementingkan ibadah shalat, puasa dan haji, tetapi kurang perhatian terhadap zakat. Kata zakat adalah bentuk dasar (*masdar*) dari kata yang secara bahasa berarti berkah (*al-barakah*), tumbuh subur dan berkembang (*al-nama'*), suci (*al-taharah*), dan penyucian (*al-tazkiyah*). Zakat dengan arti *al-barakah* mempunyai pengertian bahwa harta yang dizakatkan diharapkan membawa berkah terutama bagi dirinya sendiri. Zakat dengan arti *al-nama'* mempunyai pengertian bahwa harta yang wajib dizakatkan adalah harta yang dimaksudkan untuk dikembangkan atau yang mempunyai potensi berkembang. Zakat dengan arti *al-taharah* dimaksudkan agar harta yang telah dizakatkan menjadikan sisa hartanya yang suci dari hak milik orang lain.<sup>6</sup>

Sedangkan zakat dengan arti *al-tazkiyah* dimaksudkan agar orang yang membayar zakat mendapatkan ketenangan batin karena telah tersucikan jiwanya dari sifat kekikiran dan hasil usaha yang mungkin terselip hak orang lain. Dalam terminologi syariat (istilah) zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Jumlah kekayaan yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.<sup>7</sup>

Zakat produktif merupakan model pendistribusian zakat yang dapat membuat para mustahik menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterima. Zakat produktif adalah harta zakat yang diberikan kepada mustahik tidak dihabiskan atau dikonsumsi tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mustahik dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara terus menerus. Bentuk dan macam zakat dalam Islam dengan melihat mustahiknya dapat dibagi menjadi empat. *Pertama*, konsumtif tradisional, seperti zakat fitrah. *Kedua*, konsumtif kreatif, contohnya beasiswa. *Ketiga*, produktif tradisional, seperti pemberian ternak dan alat pertukangan. Dan *keempat*, produktif kreatif, yaitu zakat untuk modal usaha. Bentuk mustahiq zakat pada poin dua sampai poin empat keberadaan zakat bagi penerimanya berpotensi untuk membangun dan meningkatkan perekonomian. Keberadaannya dapat mengentaskan kemiskinan dan kemelatan.<sup>8</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahiq tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *zakat produktif* adalah zakat yang dikelola dengan cara produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal kepada para penerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka hingga masa yang akan datang.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, alih bahasa: Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1993), h. 19.

<sup>7</sup> Moh Toriquddin, Pengelolaan zakat Produktif di Rumah zakat Kota Malang Perspektif Maqashid Al Syariah Ibnu 'Asyur, *Ulul Albab*, Volume 16 No.1 Maret 2015, h. 45

<sup>8</sup> Saipun shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2017), h, 216

<sup>9</sup> Asnainu, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h, 64

## Hasil dan Pembahasan

### Program Pendistribusian dan Pendayagunaan

Merujuk pada Standart Operasional Prosedure (SOP) Bidang Pendistribusian yang ada, maka penyaluran ZIS di BAZNAS Kota Kotamobagu menggunakan dua pola dasar, yaitu:

- (1) Penyaluran Berbasis Permintaan/Permohonan Mustahik, dan;
- (2) Penyaluran Berbasis Non-Permohonan.

Mustahik yang mengajukan permohonan bantuan, diantaranya harus melengkapi beberapa kelengkapan administrasi yang tidak terlalu sulit, yaitu:

- Surat permohonan yang mencantumkan kebutuhan dan nomor telepon.
- Kartu tanda penduduk (KTP) atau surat domisili dalam hal pemohon belum masuk database mustahik.
- Kartu keluarga (KK) dalam hal pemohon belum masuk database mustahik.
- Surat keterangan tidak mampu (SKTM) dalam hal pemohon belum masuk database mustahik.
- Rincian biaya yang dibutuhkan beserta dokumen pendukung berupa:
  1. Rincian tagihan dari dokter, klinik, atau rumah sakit untuk permohonan biaya pengobatan.
  2. Rincian biaya dari sekolah atau lembaga pendidikan untuk permohonan biaya pendidikan.
  3. Surat utang untuk permohonan pembayaran utang.
  4. Surat keterangan dari kepolisian atau dinas sosial untuk permohonan biaya orang terlantar/ibnu sabil.
  5. Surat keterangan masuk Islam (bersyahadat) untuk permohonan muallaf.

Program pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS di BAZNAS Kota Kotamobagu melingkupi 5 (lima) bidang, dengan program-program sebagai berikut:

a. Program KOTAMOBAGU SEHAT;

Merupakan penyaluran bantuan dibidang kesehatan yang diarahkan untuk mendukung kesehatan mustahik dan masyarakat. Sasaran utamanya adalah keluarga kurang mampu dari ashnaf fakir dan miskin. Sebab jika mereka sehat, maka pekerjaan sehari-hari dan kegiatan ibadah mereka dapat berjalan dengan lancar.

Bentuk realisasi program ini diantaranya berupa:

- Bantuan biaya pengobatan.
- Bantuan biaya operasi.
- Bantuan pelunasan tunggakan iuran BPJS bagi warga kurang mampu.
- Layanan ambulan gratis.
- Khitanan Massal.
- Pemeriksaan kesehatan (*check up*) dan pengobatan gratis.
- Bantuan obat-obatan dan vitamin pasien Covid-19 dan tenaga medis.
- Bantuan *Hand Sanitizer* untuk tempat umum.
- Bantuan Thermo Gun (Thermometer) untuk masjid dan sekolah.

b. Program KOTAMOBAGU CERDAS;

Adalah penyaluran bantuan dibidang pendidikan untuk mendukung pendidikan anak-anak fakir miskin yang masih wajib bersekolah, dalam rangka menyukseskan Program Wajib Belajar 12 Tahun.

Sasarannya adalah anak-anak dari keluarga kurang mampu yang masih wajib bersekolah, sekolah-sekolah dan madrasah swasta yang masih memerlukan bantuan fasilitas penunjang, serta sejumlah Ponpes dan TPA/TPQ di Kota Kotamobagu.

Bentuk-bentuk realisasi bantuan untuk program ini diantaranya adalah:

- Santunan biaya pendidikan anak keluarga kurang mampu.
- Beasiswa Berprestasi bagi anak keluarga kurang mampu.
- Bantuan pengadaan seragam sekolah dan buku-buku.
- Bantuan sarana dan prasarana sekolah, madrasah dan pesantren, berupa pengadaan washtafel sekolah, bantuan pengadaan meja belajar TPA/TPQ, dll.
- Bantuan sembako santri untuk Panti, Ponpes, dan Rumah Tahfiz.
- Bantuan biaya transport mahasiswa magang, dan lain-lain.

c. Program KOTAMOBAGU TAQWA;

Merupakan penyaluran bantuan dibidang kesyiaran dan ke-Islaman dalam rangka mendukung kegiatan syiar dan dakwah, pengembangan pendidikan dan kegiatan ke-Islaman lainnya, sekaligus pembinaan ketaqwaan umat.

Bantuan monumental dari bidang ini yang telah terwujud tahun ini adalah pembangunan masjid muallaf di Desa Sia, Kecamatan Kotamobagu Utara, yang merupakan desa terluar kota Kotamobagu, yang penduduknya mayoritas masih beragama nasrani dan berbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow.

Bentuk realisasi program ini antara lain berupa:

- Bantuan biaya pembangunan dan renovasi masjid dan mushola.
- Pembinaan muallaf, santunan muallaf dan kajian rutin muallaf.
- Pembinaan pegawai syar'i dan para imam.
- Kegiatan pelatihan penyembelihan hewan kurban, dll.
- Kafalah da'i untuk mendukung syiar zakat di BAZNAS,
- Bantuan kegiatan ke-Islaman, Pembinaan Qori dan Qoriah, MTQ, dll.

d. Program KOTAMOBAGU SEJAHTERA;

Merupakan bentuk pendayagunaan ZIS dalam bidang ekonomi untuk mendukung ekonomi umat dan peningkatan kesejahteraan mustahik, diantaranya berupa bantuan modal usaha, bantuan perlengkapan kerja, bantuan advokasi/pendampingan usaha, hingga kegiatan yang berbentuk pembinaan kepada para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kota Kotamobagu.

Prioritas para pelaku usaha yang dibantu adalah mereka yang belum sama sekali tersentuh oleh program bantuan pemerintah, sebagai asas pemerataan.

e. Program KOTAMOBAGU PEDULI;

Merupakan bantuan dibidang kemanusiaan. Disusun guna membantu kegiatan sosial kemanusiaan dan kebencanaan yang bersifat umum. Bentuk programnya antara lain berupa:

- Program sembako peduli dhuafa, berupa bantuan rutin sembako untuk fakir miskin, anak terlantar dan orang tua jompo/lansia, dll.
- Bantuan untuk ibnu sabil dan orang-orang cacat permanen.
- Bantuan bagi korban bencana alam dan kebakaran.
- Program BAZNAS TAGGAP BENCANA (BTB), yang merupakan tim relawan dan amil BAZNAS yang siap bergerak setiap waktu guna membantu kegiatan penanggulangan bencana.
- BTB BAZNAS Kotamobagu diantaranya juga telah turun membantu bencana Gempa Tsunami di Palu (2018), Gempa Lombok (2018), Banjir Manado (2018)

& 2019), Banjir Bolmut dan Bolmong (2019), Banjir Bolsel (2020), serta sejumlah musibah kebakaran di dalam kota Kotamobagu. Bantuan antara lain berupa logistic untuk korban bencana, bantuan evakuasi, pengadaan pos dapur umum, sanitasi, MCK, dan lain-lain.

Budget pembiayaan kelima bidang program ini selalu disusun secara berimbang dan proporsional dalam Rancangan Keuangan dan Anggaran Tahunan (RKAT) BAZNAS setiap tahunnya. RKAT ini harus diajukan dan disahkan lebih dahulu oleh BAZNAS RI sebelum tahun berjalan, sebagai acuan dan kerangka kerja BAZNAS di tiap daerah. Porsi tiap-tiap bidang program berbeda-beda setiap tahunnya di tiap daerah, tergantung situasi dan kondisi masing-masing daerah. Khusus di Kota Kotamobagu, bidang advokasi dakwah (Program KOTAMOBAGU TAQWA) masih menduduki porsi terbesar, sehubungan masih banyaknya permintaan bantuan pembangunan masjid dan musholla serta bantuan madrasah/ponpes yang masuk di BAZNAS Kota Kotamobagu. Bidang terbesar kedua lainnya adalah bantuan sosial dan kemanusiaan (Program KOTAMOBAGU PEDULI), berkaitan masih banyaknya bencana alam dan adanya program penanganan pandemic Covid-19. Dalam dua tahun terakhir, fokus penyaluran ZIS di BAZNAS Kota Kotamobagu lebih terkonsentrasi pada dua bidang ini.

Bagan Fungsi-Fungsi BAZNAS Dalam Mengelola Dana ZIS



**Muzakki, Munfiq dan Mustahik.**

Menurut Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 dalam Bab I, Ketentuan Umum, *muzakki* diartikan sebagai seorang atau badan usaha yang berkewajiban manunaikan atau mengeluarkan zakat.<sup>10</sup> Sementara itu *munfiq* adalah istilah bagi mereka yang mengeluarkan infaq. Sedangkan *mustahik* menurut undang-undang tersebut adalah orang yang berhak menerima zakat. Hingga semester I Tahun 2022 ini, BAZNAS Kota Kotamobagu telah berhasil mengumpulkan sebanyak 1.406 orang muzakki, munfiq 654 orang, dan mustahik sebanyak 2.616 orang. Secara keseluruhan peningkatan jumlah ini menunjukkan angka yang

<sup>10</sup> Buku Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat, 2016. h. 2

sangat menggembirakan, dimana telah terjadi lonjakan penambahan yang signifikan utamanya dalam kurun waktu dua tahun terakhir sejak 2020. Hal ini juga menandakan kian membaiknya kesadaran warga Muslim di Kotamobagu dalam menunaikan kewajiban zakatnya.

Para muzakki dan munfiq di BAZNAS Kota Kotamobagu adalah mereka yang berzakat dan berinfaq setiap tahunnya, baik yang rutin setiap bulan maupun yang bersifat tentative. Secara keseluruhan muzakki dan munfiq BAZNAS Kota Kotamobagu terdiri dari berbagai kalangan, diantaranya:

- ASN
- Anggota TNI/Polri
- Karyawan Swasta
- Profesional (Guru, Dokter)
- Pedagang
- Pengusaha
- Petani Perkebunan
- Peternak

Sedangkan para mustahik di BAZNAS Kota Kotamobagu umumnya merupakan hasil saringan dari data penduduk miskin Dinas Sosial Kota Kotamobagu dan hasil verifikasi langsung oleh BAZNAS Kota Kotamobagu yang masuk kedalam *Data Base* Mustahik BAZNAS. Prioritas penyaluran diarahkan kepada mereka yang belum tersentuh bantuan pemerintah, baik bantuan PKH, GNOTA. Adapun data base mustahik BAZNAS Kota Kotamobagu tetap mengakomodir ashanaf-ashnaf sesuai Al Quran dan As Sunnah, meliputi:

- a. Fakir
- b. Miskin
- c. Muallaf
- d. Riqob
- e. Gharim
- f. Sabilillah, dan
- g. Ibnu Sabil

Data Jumlah Muzakki, Munfiq dan Mustahik  
di BAZNAS Kota Kotamobagu Hingga Semester I Tahun 2022

	2018	2019	2020	2021	2022
Muzakki	909	1.042	1.333	1.395	<b>1.406</b>
Munfiq	337	580	609	646	<b>654</b>
Mustahik	886	1.423	2.073	2.588	<b>2.616</b>

Terus bertambahnya muzakki dan munfiq di BAZNAS Kota Kotamobagu juga menyiratkan adanya perbaikan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini selaku pengelola zakat milik pemerintah. Maka dengan terus bertambahnya jumlah muzakki dan munfiq di BAZNAS Kota Kotamobagu, sudah barang tentu juga akan menambah potensi pengumpulan ZIS setiap tahunnya, yang pada gilirannya dapat pula menambah jumlah bantuan yang dapat disalurkan ke masyarakat. Hingga 2021 tercatat sedikitnya ada 40 mesjid dan musholla yang telah mendapatkan bantuan biaya pembangunan, biaya renovasi maupun biaya pengadaan fasilitas prasarana pendukung dari dana ZIS yang digulirkan BAZNAS Kota

Kotamobagu sejak 2018. Demikian pula halnya sekolah/madrasah dan pondok pesantren serta rumah tahfiz, setidaknya ada 39 sekolah/pesantren dan rumah tahfiz yang telah mendapat alokasi bantuan dana ZIS dari BAZNAS Kota Kotamobagu sejak 2018-2021. Grafik peningkatan jumlah masing-masing bantuan dan penerima bantuan dapat dilihat seperti tersaji dalam table dibawah ini.


Data Jumlah Mesjid/Musholla dan Sekolah/Ponpes Penerima Bantuan BAZNAS Kota Kotamobagu Tahun 2018 – 2021

PENERIMA BANTUAN	2018	2019	2020	2021
Mesjid & Mushola	6	8	10	16
Sekolah & Ponpes	2	5	7	25
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>17</b>	<b>41</b>
<b>TOTAL DANA</b>	<b>28 Juta</b>	<b>58 Juta</b>	<b>74 Juta</b>	<b>106 Juta</b>

Bertambahnya muzakki maupun penerima manfaat menjadi kunci sukses tidaknya pengumpulan zakat dan pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Kotamobagu. Dimana pertambahan jumlah muzakki juga membuka potensi pengumpulan zakat dan lainnya, yang semuanya bermuara pada tingkat kepercayaan masyarakat.

Gambar di atas memperlihatkan grafik pertumbuhan muzakki, munfiq dan mustahik di BAZNAS Kota Kotamobagu dalam 5 (lima) tahun terakhir. Dimana pertumbuhan atau peningkatan jumlah muzakki secara signifikan terjadi di tahun 2020 dan 2021 yang jumlahnya mencapai 1.395 orang. Tahun 2022 ini baru naik tipis hingga mencapai 1.406 orang, karena baru tercatat berada di semester pertama. Diperkirakan lonjakan angka ini masih akan terus melonjak hingga akhir Desember 2022 mendatang, seiring membaiknya tingkat kepercayaan public akan lembaga zakat ini.

Grafik Pertumbuhan Muzakki, Munfiq, dan Mustahik di BAZNAS Kota Kotamobagu.



Pengumpulan zakat pada dasarnya harus bersifat proaktif. Perintah untuk menghimpun dan menyalurkan dana zakat surat At Taubah ayat 103 dan instruksi Nabi kepada Mu'adz bin Jabal supaya menghimpun zakat penduduk Yaman menunjukkan sikap proaktif. Demikian pula dengan apa yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Kotamobagu, selalu giat melaksanakan sosialisasi zakat diberbagai kesempatan, agar masyarakat terus diingatkan akan kewajibannya. Bentuk-bentuk sosialisasi yang dilakukan diantaranya berupa:

- Sosialisasi terbuka tatap muka di dinas/badan pemerintah daerah.
- Sosialisasi terbuka dalam kegiatan keagamaan, Safari Ramadhan, Jumat Keliling, dll.
- Promo media, baliho, medsos
- Serta program kesyiaran melalui dakwah terencana oleh Dai BAZNAS Kota Kotamobagu.

Namun demikian, asas proaktif ini tidak menghalangi partisipasi aktif dari para muzakki yang dengan kesadarannya mau menyerahkan dan menitipkan zakatnya kepada amil BAZNAS.

## Temuan Penelitian

Data terakhir Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, jumlah penduduk miskin di Kota Kotamobagu tahun 2021 berjumlah 7.560 jiwa, atau naik 500-an jiwa dari tahun sebelumnya, yang pada 2020 baru mengantongi angka kemiskinan sebanyak 7.060 jiwa. Artinya, hingga 2021 kemarin Kota Kotamobagu masih mengantongi 6,11% warga miskin dari 123.722 penduduknya. Padahal, pada 2017 lalu, Dinas Sosial Kota Kotamobagu mencatat sedikitnya ada 9.138 jiwa yang tergolong penduduk miskin di kota ini. Dengan demikian berarti telah ada pengurangan sebesar lebih dari 2.000 jiwa penduduk miskin di Kota Kotamobagu sepanjang 4 (empat) tahun terakhir, dengan asumsi rata-rata telah terjadi pengurangan penduduk miskin di kota ini sebanyak 500 jiwa dalam setiap tahun, dengan berbagai upaya yang terus dilakukan pemerintah.

Data Penduduk Miskin Kota Kotamobagu Menurut Dinas Sosial

No.	Nama Kecamatan	KK Miskin	Penduduk Miskin
1.	Kotamobagu Utara	206	1.086
2.	Kotamobagu Timur	677	2.166
3.	Kotamobagu Selatan	760	3.314
4.	Kotamobagu Barat	553	2.572
	<b>TOTAL</b>	<b>2.196</b>	<b>9.138</b>
Sumber :	Dinas Sosial KK Th. 2017		

Sebagai lembaga zakat Negara, BAZNAS mempunyai tanggungjawab dan tugas dalam mendukung upaya pemerintah untuk menaggulangi masalah kemiskinan hingga di daerah, diantaranya melalui program-program kreatif dan inovatifnya, memberdayakan zakat menjadi lebih produktif dan berdayaguna. Selama kurun waktu awal kepengurusan BAZNAS Kotamobagu tahun 2017-2018, pola penyaluran Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) umumnya masih berbentuk penyaluran berpola konsumtif. Belum ada perubahan pola pendistribusian zakat kedalam bentuk yang lebih produktif.

Menurut hasil wawancara dengan mantan Ketua BAZNAS Kotamobagu, Rusdin Bonde, bahwa belum adanya distribusi zakat secara produktif ini karena pada start awal kepengurusan, fokus penyaluran dana ZIS masih berkuat pada konsep “Pertolongan Pertama”, dimana *ashnaf* fakir dan miskin masih didominasi oleh kalangan dhuafa yang kemampuan fisik maupun kondisinya memang masih lemah, sehingga bantuan konsumtif menjadi prioritas awal. Orang tua jompo/lansia, fakir miskin yang sakit perlamen, dan ibu sabil masih mendapat prioritas penanganan dan jumlahnya cukup banyak.<sup>11</sup>

Barulah sejak tahun 2019 sudah mulai ditata adanya pengalokasian dana zakat untuk kegiatan yang bersifat lebih produktif, seperti bantuan modal usaha untuk menghidupkan kegiatan ekonomi masyarakat. Realisasi penyaluran ZIS di BAZNAS Kota Kotamobagu berdasarkan program dapat dilihat pada table sebagai berikut:

2018				
PROGRAM	ZAKAT	INFAQ/SEDEKAH	DSKL	TOTAL
Pendidikan	125,305,000	32,000,000	0	157,305,000
Kesehatan	45,000,000	5,920,000	0	50,920,000
Kemanusiaan	136,690,000	93,738,000	0	230,428,000
Ekonomi	0	0	0	0
Advokasi-Dakwah	26,500,000	88,505,000	0	115,005,000
<b>TOTAL</b>	<b>333,495,000</b>	<b>220,163,000</b>	<b>0</b>	<b>553,658,000</b>
2019				
PROGRAM	ZAKAT	INFAQ/SEDEKAH	DSKL	TOTAL
Pendidikan	32,195,000	2,000,000	0	34,195,000
Kesehatan	41,083,000	57,110,000	0	98,193,000
Kemanusiaan	57,169,100	16,905,000	0	74,074,100
Ekonomi	22,800,000	0	0	22,800,000
Advokasi-Dakwah	125,734,154	142,052,000	0	267,786,154
<b>TOTAL</b>	<b>278,981,254</b>	<b>218,067,000</b>	<b>0</b>	<b>497,048,254</b>
2020				
PROGRAM	ZAKAT	INFAQ/SEDEKAH	DSKL	TOTAL
Pendidikan	26,000,000	3,500,000	0	29,500,000
Kesehatan	30,973,000	25,005,000	0	55,978,000
Kemanusiaan	67,350,000	75,000,000	0	142,350,000
Ekonomi	30,950,000	0	0	30,950,000
Advokasi-Dakwah	283,338,000	131,990,500	0	415,328,500
<b>TOTAL</b>	<b>438,611,000</b>	<b>235,495,500</b>	<b>0</b>	<b>674,106,500</b>
2021				
PROGRAM	ZAKAT	INFAQ/SEDEKAH	DSKL	TOTAL
Pendidikan	50,400,000	10,600,000	0	61,000,000
Kesehatan	47,051,000	19,095,000	0	66,146,000
Kemanusiaan	51,330,000	23,711,500	0	75,041,500
Ekonomi	37,315,000	625,000	0	37,940,000
Advokasi-Dakwah	43,216,000	87,907,300	34,200,000	165,323,300
<b>TOTAL</b>	<b>229,312,000</b>	<b>141,938,800</b>	<b>34,200,000</b>	<b>405,450,800</b>
2022 (On Process)				
PROGRAM	ZAKAT	INFAQ/SEDEKAH	DSKL	TOTAL
Pendidikan	7,750,000	0	0	7,750,000
Kesehatan	9,500,000	0	0	9,500,000
Kemanusiaan	33,480,000	0	0	33,480,000
Ekonomi	60,000,000	7,475,000	0	67,475,000
Advokasi-Dakwah	0	50,250,000	0	50,250,000
<b>TOTAL</b>	<b>110,730,000</b>	<b>57,725,000</b>	<b>0</b>	<b>168,455,000</b>

<sup>11</sup> Rusdin Bonde, Mantan Ketua BAZNAS Kota Kotamobagu 2017-2019

Dari Tabel di atas, dapat terbaca adanya peningkatan realisasi penyaluran dana ZIS pada bidang ekonomi kreatif setiap tahunnya, dimulai dari tahun 2019 sebesar Rp 22.800.000, tahun 2020 naik sebanyak Rp 30.950.000, tahun 2021 naik lagi menjadi Rp 37.940.000. Lonjakan terbesar tampak di tahun 2022 ini yang naik dua kali lipat menjadi Rp 67.475.000. Grafik penambahan angka ini menunjukkan adanya geliat positif keberpihakan BAZNAS terhadap pertumbuhan ekonomi warga, yang sekaligus menjadi optimisme baru bagi pengurus BAZNAS dalam mendukung pemulihan ekonomi masyarakat di Kota Kotamobagu melalui pemberdayaan dana zakat.

Menurut Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Kotamobagu Hamdan Pudul, proporsi penyaluran zakat produktif dibidang ekonomi kreatif semakin mendapatkan perhatian dan akan terus ditingkatkan oleh pengurus. Dengan makin besarnya porsi alokasi dana penyaluran di bidang ekonomi kreatif ini, tentu akan makin menambah jumlah penerima manfaat zakat produktif di Kota Kotamobagu dari tahun ke tahun<sup>12</sup>. Ungkapan serupa juga disampaikan Plt. Kepala Kantor Kementerian Agama Kotamobagu, Muhammad Sahran Noor Gonibala dalam wawancaranya mengharapkan, agar BAZNAS Kota Kotamobagu dapat menyiapkan sokongan dana lebih besar pada bidang pemberdayaan ekonomi ini. Menurutnya, butuh dana ekstra dalam pelaksanaannya sehingga program ini dapat berjalan lebih baik lagi kedepannya.<sup>13</sup>

Daftar realisasi pengumpulan Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) BAZNAS Kota Kotamobagu dalam 4 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

DANA	2018	2019	2020	2021
<b>ZAKAT FITRAH</b> (non neraca)	1.875.260.000	1.962.497.300	1.052.675.090	1.782,456,500
<b>ZAKAT MAAL</b>	<b>411,731,431</b>	<b>360,256,976</b>	<b>288,021,932</b>	<b>507,033,283</b>
<b>INFAQ/SEDEKAH</b>	<b>400,076,940</b>	<b>536,278,948</b>	<b>331,408,300</b>	<b>389,884,300</b>
<b>DSKL</b>	-	-	-	<b>34,200,000</b>
<b>JUMLAH</b> (dalam neraca)	<b>811,808,371</b>	<b>896,537,943</b>	<b>619,432,252</b>	<b>931,119,604</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2,687,068,371</b>	<b>2,859,033,224</b>	<b>1,672,105,322</b>	<b>2,713,574,083</b>


Dari data di atas menunjukkan grafik pengumpulan ZIS di BAZNAS Kota Kotamobagu yang mengalami lonjakan di tahun kedua, dimana total pengumpulan ZIS mencapai angka Rp 2,85 miliar, dengan topangan penghimpunan dana terbesar berasal dari zakat fitrah Rp 1,9 miliar dan infaq yang cukup signifikan lebih dari Rp 536 juta. Pada tahun 2020 terjadi penurunan angka pengumpulan akibat dampak pandemic Covid-19 yang memukul perekonomian warga dan turut mempengaruhi pengumpulan ZIS, terutama infaq dan sedekah yang turun angkanya dibanding 2019, dari total Rp 2,85 miliar menjadi hanya Rp 1,67 miliar lebih. Penurunan yang sangat signifikan terjadi pada pos penghimpunan dana infaq, yang terkoreksi hampir 50% dari angka tahun sebelumnya, dari 500-an juta turun menjadi 300-an juta. Hal ini terjadi lebih karena terhentinya program GERAKAN INFAQ

<sup>12</sup> Hamdan Pudul, Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Kotamobagu

<sup>13</sup> Wawancara dengan Plt Kepala Kantor Kemenag Kotamobagu, 6 Juli 2022

JUMAT (GIJ 1000) yang dicanangkan sejak awal 2019 di seluruh sekolah dasar dan sekolah menengah se-kota Kotamobagu. Pandemi Covid-19 juga mengharuskan pemerintah meliburkan bahkan menutup sekolah yang ada, sehingga gerakan infaq di sekolah-sekolah sejak 2020 hingga sekarang masih terhenti. Namun demikian, angka pengumpulan ini kembali menunjukkan angka optimis dengan grafik kenaikan signifikan di 2021, dimana totalnya kembali merangkak naik hingga Rp. 2,7 miliar lebih, dengan posisi neraca tertinggi selama empat tahun terakhir hampir mencapai 1 miliar, yakni Rp. 931.119.604.

Grafik Total Pengumpulan Per Tahun ZIS-DSKL 2018-2021



Kembali membaiknya grafik angka penghimpunan dana ZIS di 2021 ini, membawa optimisme baru bagi pengurus untuk terus memaksimalkan kinerjanya di tahun 2022 ini, seiring makin membaiknya perekonomian warga pasca Pandemi Covid-19. Pada tingkat ini, BAZNAS Kota Kotamobagu telah dapat melakukan perbaikan tingkat kepercayaan (*trust*) masyarakatnya yang semula tertekan karena kevacuman kegiatan dari pengurus lama di era sebelumnya.

Realisasi Penyaluran ZIS di BAZNAS Kota Kotamobagu 4 Tahun Terakhir

DANA	2018	2019	2020	2021
ZAKAT FITRAH (non neraca)	1,875,260,000	1,962,497,300	1,052,675,090	1,782,456,500
ZAKAT MAAL	333,495,000	198,493,152	438,611,000	229,286,000
INFAK/SEDEKAH	220,163,000	263,150,102	235,495,500	214,308,800
DSKL	-	-	-	34,200,000
JUMLAH (dalam neraca)	553,658,000	461,645,273	674,106,500	477,796,821
TOTAL	2,428,918,000	2,424,140,554	1,726,781,590	2,260,251,300

Tabel ini memperlihatkan adanya penurunan angka total penyaluran yang signifikan di tahun 2020, seiring menurunnya angka pengumpulan akibat pukulan Pandemi Covid-19. Namun angkanya kembali berangsur naik dan membaik pada tahun 2021, yakni sebesar Rp 2,26 miliar. Namun demikian, khusus penyaluran dalam neraca yang langsung dikelola oleh BAZNAS Kota Kotamobagu, angka tertinggi dalam empat tahun terakhir justru nampak saat pandemic berlangsung pada tahun 2020 lalu, yakni jumlahnya mencapai Rp 674.106.500. Hal

ini terjadi karena penyaluran di tahun tersebut memang lebih diitik-beratkan pada sektor program penanganan sosial kemanusiaan. Sebagian besar dana penyaluran diarahkan untuk lebih banyak membantu penanganan pandemic Covid-19 dan warga terdampak, seperti diantaranya:

- a. Bantuan sembako bagi warga dan mustahik terdampak pandemic yang dilaksanakan jauh sebelum pemerintah membagikan bantuan, guna mengamankan jejaring social dan mencegah kerawanan social.
- b. Bantuan vitamin dan obat-obatan bagi para pasien dan tenaga medis di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kotamobagu (RS. Popundayan).
- c. Bantuan penyemprotan disinfektan di seluruh masjid jami kelurahan dan desa se-Kota Kotamobagu.
- d. Bantuan pengadaan *washtafel portable* dan sabun cuci tangan di tempat-tempat umum seperti pasar, terminal, dll.
- e. Bantuan sanitasi sekolah berupa pengadaan washtafel, sabun cuci, dan masker di seluruh sekolah TK, SD, dan SMP/ sederajat.

Lewat adanya pergantian pucuk pimpinan di akhir tahun 2019, dimana Ketua BAZNAS yang baru beralih kepada generasi muda yang lebih progressif, mulai pula adanya kemauan kuat untuk membuka porsi pendistribusian yang mengarah pada program pemberdayaan yang bersifat lebih produktif, dimana langkah tersebut dimulai lewat penyusunan rencana alokasi pendistribusian yang berbentuk bantuan modal usaha dan ekonomi kreatif mulai ditata dalam Rancangan Keuangan dan Anggaran Tahunan (RKAT) BAZNAS. Melalui acuan inilah, penataan program pemberdayaan ZIS lebih diarahkan untuk membantu program pemulihan ekonomi masyarakat dalam bentuk *zakat produktif*, khususnya bagi warga terdampak pandemic Covid-19 yang melanda sejak awal 2020 lalu. Membaiknya kinerja pengumpulan dan penyaluran di BAZNAS Kota Kotamobagu juga mendapat sambutan positif dari para muzakki dan pemerintah daerah. Dari wawancara kepada sejumlah muzakki, umumnya menyatakan puas dengan pelayanan dan kinerja pengurusnya, yang dianggap mampu mengelola dan menyalurkan dana zakat mereka pada sasaran yang dituju sebagaimana yang mereka harapkan.

## **Pembahasan Temuan Penelitian**

Ada beberapa fakta menarik dari temuan penelitian di lapangan terkait zakat produktif di BAZNAS Kota Kotamobagu, diantaranya:


- Adanya peningkatan pos anggaran dan realisasi penyaluran di bidang ekonomi di tiap tahunnya, sejak 2019 hingga 2022.
- Munculnya pengakuan dari para pelaku usaha binaan BAZNAS akan manfaat bantuan yang diterima, terhadap peningkatan produktivitas dan profit usaha mereka.
- Terjadi peningkatan kapasitas produksi, penambahan produk (*diversifikasi*), dan peningkatan pendapatan masyarakat setelah mendapatkan bantuan modal usaha.

1. Perkembangan Zakat Produktif di BAZNAS Kota Kotamobagu

DATA PENYALURAN BANTUAN PER BIDANG PROGRAM DARI TAHUN KE TAHUN					
DI BAZNAS KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2018 - 2022					
PROGRAM	2018	2019	2020	2021	2022
Pendidikan	157,305,000	34,195,000	29,500,000	61,000,000	7,750,000
Kesehatan	50,920,000	98,193,000	55,978,000	66,146,000	9,500,000
Sosial-Kemanusiaan	230,428,000	74,074,100	142,350,000	75,041,500	33,480,000
<b>Ekonomi</b>	<b>0</b>	<b>22,800,000</b>	<b>30,950,000</b>	<b>37,940,000</b>	<b>67,475,000</b>
Advokasi-Dakwah	115,005,000	267,786,154	415,328,500	165,323,300	50,250,000
<b>TOTAL</b>	<b>553,658,000</b>	<b>497,048,254</b>	<b>674,106,500</b>	<b>405,450,800</b>	<b>168,455,000</b>

Dari Tabel di atas dapat dilihat adanya grafik peningkatan angka yang signifikan dari tahun ke tahun dalam hal penyaluran bidang ekonomi. Puncaknya terlihat pada tahun 2022, dimana besarnya penyaluran bidang ekonomi naik menjadi dua kali lipat. Namun ketiadaan pos ekonomi yang tampak pada tahun 2018 selain dikarenakan oleh masih banyaknya penyaluran konsumtif yang mendesak kala itu, tahun tersebut juga terjadi musibah nasional Gempa Tsunami dan Likuifaksi di Palu, Sigi dan Donggala, Sulawesi Tengah. BAZNAS Kota Kotamobagu turut berkonsentrasi memfokuskan bantuannya pada bidang sosial kemanusiaan di Sulawesi Tengah bersama BAZNAS RI, yang mencakup tiga daerah terdampak bencana, yaitu Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Donggala. melalui program BAZNAS TANGGAP BENCANA (BTB), dan menarik pos anggaran bidang lainnya, termasuk yang paling tergerus adalah bidang ekonomi.

Grafik Kenaikan Realisasi Penyaluran Bidang Ekonomi di BAZNAS Kota Kotamobagu



Sejak tahun 2019, porsi bantuan di bidang ekonomi mulai ditata, dengan uji coba pada beberapa usaha mikro. dan berhasil memperlihatkan tanda-tanda positif. Dengan jumlah bantuan hanya sebesar Rp 22,8 juta, BAZNAS Kota Kotamobagu berhasil merangsang empat unit usaha binaan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik hanya dalam kurun waktu enam bulan. Dengan keberhasilan ini, membuat BAZNAS Kota Kotamobagu makin bersemangat untuk menambah lagi porsi bantuan ekonominya. Tahun 2020, realisasi bantuan naik sebesar 35% menjadi Rp 30.950.000 dengan enam unit usaha yang kembali berhasil dibina. Hal ini membuat BAZNAS Kota Kotamobagu lebih percaya diri untuk terus menambah jumlah usaha binaannya. Pada 2021, jumlah usaha binaan pun bertambah lagi menjadi 10 unit usaha, hingga totalnya manjadi 20 mitra usaha, dengan besaran realisasi penyaluran yang juga naik menjadi Rp 37.940.000.

Grafik Penambahan Jumlah Bantuan dan Unit Usaha Binaan Per Tahun



Puncak penambahan tertinggi di periode kepengurusan ini terlihat pada tahun 2022, dimana jumlah unit usaha binaan yang berhasil dibantu bertambah dua kali lipatnya, dari 20 unit usaha, kini naik menjadi 40 unit usaha, dengan realisasi anggaran penyaluran sebesar Rp 67.475.000, atau naik 43% dari realisasi tahun sebelumnya.

Daftar Jumlah Usaha Binaan BAZNAS dan Jumlah Dana Bantuan 2019 – 2022.

TAMBAHAN	2019	2020	2021	2022	TOTAL
<b>Dana Bantuan (Rp)</b>	22.800.000	30.950.000	37.940.000	60.000.000	<b>151.690.000</b>
<b>Unit Usaha Binaan</b>	4	6	10	20	<b>40</b>

Plt. Kepala Kantor Kementerian Agama, Sahran Noor Gonibala mengapresiasi progress dan besarnya peningkatan ini, karena sangat membantu masyarakat kecil.. Menurut hasil wawancara peneliti, Sahran bahkan mendorong BAZNAS guna menyiapkan lebih banyak dana dalam menyokong program pemberdayaan ekonomi ini, terlebih dalam

membantu usaha mikro kecil dalam menghadapi dampak ekonomi dan terpaan pandemic Covid-19.<sup>14</sup>

2. Hasil Zakat Produktif di BAZNAS Kota Kotamobagu
- 3.

Badan Pusat Statistik (BPS) memberi pengertian tentang Garis Kemiskinan (GK), yaitu mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. GK dimaksud terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Konsep ini mengacu pada *Handbook on Poverty and Inequality* yang diterbitkan oleh Worldbank. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

#### Daftar Angka Garis Kemiskinan Menurut BPS di Sulawesi Utara.

Nama Wilayah	Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota (Rupiah/kapita/bulan)	
	2020	2021
Bolaang Mongondow	325 227,00	343 302,00
Minahasa	285 596,00	299 072,00
Kepulauan Sangihe	272 971,00	283 852,00
Kepulauan Talaud	294 686,00	308 395,00
Minahasa Selatan	336 715,00	352 603,00
Minahasa Utara	333 535,00	347 938,00
Bolaang Mongondow Utara	264 227,00	275 369,00
Siau Tagulandang Biaro	312 581,00	327 263,00
Minahasa Tenggara	332 966,00	346 746,00
Bolaang Mongondow Selatan	327 648,00	345 819,00
Bolaang Mongondow Timur	335 241,00	353 872,00
Kota Manado	424 473,00	449 679,00
Kota Bitung	416 993,00	434 642,00
Kota Tomohon	422 746,00	440 680,00
Kota Kotamobagu	343 675,00	363 777,00

Rp 363.777, naik angkanya dari tahun 2020 yang hanya Rp 343.675. Ini artinya, mereka yang berpenghasilan per bulan kurang dari angka itu termasuk golongan yang berada dibawah Garis Kemiskinan.

Sebagaimana Visi dan Misi BAZNAS Kota Kotamobagu, salah satunya adalah merubah mustahik menjadi muzakki, dengan membentuk program pendayagunaan dan mencetak insan yang produktif, inovatif dan mandiri, menuju hidup sejahtera lahir dan batin, mengangkat para fakir miskin untuk keluar dari garis kemiskinan. Upaya yang dilakukan BAZNAS Kota Kotamobagu dalam membantu unit-unit usaha mikro kecil dan menengah

<sup>14</sup> Wawancara dengan Plt. Kakan Kemenag Kotamobagu, Sahran Noor Gonibala. 6 Juli 2022

(UMKM) melalui kegiatan pembinaan UMKM dan pemberian modal usaha, merupakan langkah konkrit dalam mewujudkan visi-misinya.

Daftar Penerima Manfaat Zakat Produktif BAZNAS Kota Kotamobagu Tahun 2019 - 2022

<b>Tahun</b>	<b>Penerima</b>	<b>Jenis Usaha</b>	<b>Jenis Bantuan</b>	<b>Total</b>
2019	Rokimin	Pengrajin Keripik Singkong	Alat Pengering Migor, Alat Press Plastik, Dana Modal	8.150.000
	Fatimah	Menjahit	Mesin Neci, Pemasangan Jaringan Listrik, Dana Modal	6.500.000
	Budiawan Tundu	Pembuat Donat	Alat Penggoreng, Box Plastic, Rak Besi, Dana Modal	4.500.000
	Neni Agansi	Pembuat Kukis	Kompore Gas, Belanga, Mixer, Bahan Terigu, dan Dana Modal	5.000.000
2020	Edrika Lolangian, dan rekan	Bengkel Las	Mesin Las, Bor lisrik, Generator, Mesin Pemotong, dll.	9.500.000
	Ilham Abdul Kadir	Pembuat Kompos Sabut Kelapa	Alat Penghancur Sabut Kelapa	7.450.000
	Helti Baat	Pembuat Roti	Oven, Bahan Tepung	3.500.000
	Sri Wahyuni Mokoginta	Pembuat Roti dan Kue Kabisa	Oven, Bahan Tepung, Dana Modal	3.500.000
	Ayis Huwata	Penjual Obat Herbal	Tambahan Modal Belanja Barang	3.000.000
	Hasnela Mokodongan	Pembuat Kukis	Kompore Gas, Mixer, Belanga, Bahan Terigu	2.500.000
2021	Hasbiah Damopolii	Pembuat Kue	Dana Modal	3.000.000
	Irawaty Mamonto	Jual Ikan Masak	Dana Miodal	3.000.000
	Ikah Atika	Jual Siomay & Bakso	Kulkas, Bahan Baku, Dana Modal	3.500.000
	Rostanti	Olahan Aneka Juice Buah	Alat Juicer, Dana Modal	5.500.000
	Helsita Anggai	Warung/Kios	Rak Kaca, Dana Modal	5.065.000
	Yusda Ningsing	Warung Makan	Lemari Pendingin, Dana Modal	4.500.000
	Elvin D. Nau			3.000.000
	Sulastri B. Manoppo	Usaha Kantin	Barang Modal, Dana Modal	3.250.000
	Budi Mamonto			2.500.000
	Sumarni Baat	Usaha Roti	Oven Gas	4.000.000
	Selpia Tampoi	Warung Sembako		
	Nursanti Mokodompit	Warung Sembako		

2022	Lisna Eka Poli	Jajanan Jalanan	Bantuan Tambahan Dana Modal	Masing-masing Rp 3.000.000
	Indri Potabuga	Warung Sembako		
	Sumarni Datungsolang	Warung Sembako		
	Djundun Palakum	Warung Sembako		
	Ahmad Sholihin	Jualan Bakso		
	Suwarti	Kantin		
	Jaitun Mokoginta	Warung Sembako		
	Sustina Mamonto	Jualan Pop Ice		
	Ros Pasambuna	Membuat Roti		
	Lita Gaib	Counter Pulsa		
	Masril Damopolii	Bengkel		
	Ervina Datungsolang	Jualan Nasi Kuning		
	Dodi Dar. Tungkagi	Service Kompor Gas		
	Meni Stelah Monoarfa	Jualan Kue		
	Rosdiana Tulong	Kantin		
	Budi Ramli Masloman	Jualan Keripik		
Fatly Mokodompit	Kantin Sekolah			
Susanti Mokodompit	Kantin			

Penyaluran dana zakat produktif dibidang ekonomi kreatif di BAZNAS Kota Kotamobagu ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 pasal 27, yang berbunyi:

- 1). Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- 2). Pendayagunaan untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq terpenuhi.

BAZNAS Kota Kotamobagu mengakui masih kekurangan tenaga SDM dalam hal pendampingan usaha. Untuk itu BAZNAS Kota Kotamobagu juga telah menjajaki kerjasama dengan pihak Perguruan Tinggi yang ada, guna kerjasama dalam hal penyediaan tenaga pendamping, sekaligus memberikan akses dan ruang belajar/magang bagi para mahasiswa.

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kantor Kementerian Agama Kotamobagu, Mario Moka, pelaksanaan program zakat produktif memang sebaiknya melibatkan Perguruan Tinggi untuk menjadi pendamping/konsultan, sehingga program ini dapat berjalan efektif di lapangan.<sup>15</sup> Pihaknya juga menyarankan agar pelaksanaan program ini dapat memperhatikan tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program secara berkelanjutan. Melihat banyaknya unit usaha yang berhasil dibina, sudah barang tentu BAZNAS Kota Kotamobagu telah serta merta turut membantu kesejahteraan masyarakat dalam upaya mendukung pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan di daerah.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Mario Moka, 6 Juli 2022

Pendapatan unit usaha binaan baznas sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan BAZNAS Kota Kotamobagu dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Pendapatan Unit Usaha Binaan BAZNAS Sebelum dan Sesudah Mendapatkan Bantuan BAZNAS Kota Kotamobagu

No	Penerima Bantuan	Bentuk Usaha	Bentuk Bantuan	Pendapatan (Rp)	
				Sebelum	Sesudah
1.	Ibu Neni Agansi	Pembuat Kukis	Peralatan Kompor Gas, Mixer, Belanga, dan Bahan Tepung	50 – 60 ribu per hari	150 – 200 ribu per hari
2.	Bpk. Rokimin	Usaha Keripik Singkong	Alat Pengereng Minyak, Alat Pres Plastik, dan Dana Modal	40 – 50 ribu per hari	200 – 250 ribu per hari
3.	Budiawan Tundu	Jual Donat	Alat Penggoreng, Box Plastik, Rak Besi, dan Dana Modal	40 – 50 ribu per hari	80 – 85 ribu per hari
4.	Sri Wahyuni Mokoginta	Pembuat Kukis Kabisa	Oven Gas dan Dana Modal	600 ribu per bulan	2 juta per bulan
5.	Hasnela Mokodongan	Jual Kukis Basah	Mixer, Bahan Tepung, dan Dana Modal	50 – 65 ribu per hari	200 ribu per hari
6.	Ikah Atika (Umi Ulfa)	Kantin Siomay dan Bakso	Kulkas dan Dana Modal	50 – 100 ribu per hari	200 – 400 ribu per hari

Dari tabel di atas dapat dilihat, rata-rata pendapatan atau laba usaha naik 100 – 300 % setelah mendapatkan bantuan dan tambahan modal usaha. Ini artinya, manfaat bantuan modal telah dapat secara langsung meningkatkan income dan laba usaha. Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah pelaku usaha, mereka mengaku sangat terbantu dengan bantuan modal usaha yang diberikan. Hal ini sebagaimana dituturkan Sri Wahyuni Mokoginta, pembuat kukis kabesa di kelurahan Gogagoman. Menurutnyanya, omset dan pendapatan perbulan meningkat dua hingga tiga kali lipat dari biasanya.<sup>16</sup> Hal serupa juga diakui oleh Bapak Rokimin, pemilik usaha keripik singkong di kelurahan Molinow yang mendapatkan bantuan modal sebesar Rp 5.000.000 dari BAZNAS Kota Kotamobagu. Menurutnyanya, kesulitan bahan baku singkong yang dialaminya bisa teratasi dengan cara memborong lahan dan menyetok bahan minyak goreng melalui modal yang diberikan. Melalui modal ini ia dapat memproduksi setiap hari.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Sri Wahyuni Mokoginta, Pengusaha Kue Kabesa Kelurahan Gogagoman, Kota Kotamobagu

<sup>17</sup> Rokimin, Usaha Keripik Singkong, Kelurahan Molinow

Selain peningkatan pendapatan, bantuan modal usaha ini juga turut mendorong unit usaha binaan untuk dapat meningkatkan kapasitas produksinya dan mengembangkan produknya dengan berbagai macam diversifikasi produk olahan tambahan. Usaha yang semula hanya mampu mengolah satu-dua macam produk, maka lewat adanya bantuan modal usaha ini dapat menambah produknya menjadi beberapa macam. Ikah Atika, pemilik kantin Umi Ulfah yang awalnya hanya menjual siomai dan empek-empek, mengaku terbantu dengan dana modal yang diberikan BAZNAS Kota Kotamobagu pada 2021 lalu. Menurutnya, bantuan modal bisa ia pergunakan untuk membeli kulkas pendingin.<sup>18</sup> Lewat modal ini pula, ia juga telah mampu menambah produk jualan dikantinnya, diantaranya nasi goreng, bakso, dan ayam lalapan. Sedikitnya ada tiga jenis masakan tambahan yang bisa ia kelola selain siomai dan empek-empek. Itu artinya, lewat adanya bantuan modal ini, para pelaku usaha telah mampu melakukan diversifikasi produk usahanya, sekaligus menambah kapasitas produksinya.

Daftar Diversifikasi Produk dan Peningkatan Kapasitas Produksi Usaha Binaan Pasca Pemberian Bantuan Modal

No	Penerima Bantuan	Kapasitas Produksi (Omset)	Produk Awal	Diversifikasi Produk
1.	Ibu Neni Agansi (Pembuat Kukis)	Dari 400 Jadi 600 Kukis per Hari	Biapong & Panada	Cake & Kolombeng
2.	Bpk. Rokimin (Jual Keripik Singkong)	Dari 20 – 25 Kg Jadi 150 – 200 Kg Singkong & Pisang per Hari	Keripik Singkong & Pisang	Keripik Batata Merah dan Aneka Kerupuk Masak dan Mentah
3.	Budiawan Tundu (Pembuat Donat)	Dari 70 Donat menjadi 120 – 150 Donat per Hari	Donat	Donat
4.	Sri Wahyuni Mokoginta (Pembuat Kukis Kabisa)	Naik Jadi 600 Pack per Minggu, 2.400 Pack per Bulan	Kukis Kabisa & Roti	Cake, Rempeyek, Aneka Kue Kering, & Es Cendol
5.	Hasnela Mokodongan	150 – 200 Kukis Menjadi 400 – 500 Kukis per Hari	Biapong & Panada	Balapis & Lalampa
6.	Ikah Atika (Kantin Siomay & Bakso)	Rp 150.000 jadi Rp 300.000 per Hari	Siomay dan Pek Empek	Bakso, Nasgor, Ayam Lalapan.

Dari tabel di atas dapatlah dilihat, bahwa pemberian bantuan dan pembinaan yang dilakukan kepada para pemilik UMKM ini, telah mampu meningkatkan tidak saja pendapatan

<sup>18</sup> Wawancara peneliti dengan Ikah Atika, Kantin jualan siomai dan empek-empek. 30 Juni 2022

mereka, namun juga sudah berhasil memotivasi unit usaha binaan untuk mengembangkan usahanya, mulai dari peningkatan volume produksi/olahan/jualan, hingga penambahan jenis produk atau diversifikasi usaha mereka. Hasil wawancara dengan Budiawan Tundu, salah satu penerima bantuan modal yang menggeluti usaha pembuatan donat di Poyowa Besar mengharapkan, agar bantuan sejenisnya dapat pula diteruskan kepada sesama rekan usahanya yang masih memerlukan tambahan modal. Sehingga dengan bantuan seperti ini ia berharap, akan banyak usaha mikro kecil yang terbantu dalam mengembangkan usahanya pasca pandemic Covid-19 ini.

Dari sejumlah muzaki di BAZNAS Kota Kotamobagu yang sempat peneliti wawancarai, mayoritas sangat mendukung adanya program pemberayaan zakat dibidang ekonomi ini. Menurut Lukman Nur, salah satu muzaki BAZNAS Kota Kotamobagu, Program bantuan modal usaha ini perlu ditambah porsinya yaitu untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan. Menurutnya, alasannya mendasar perlunya bantuan bidang ekonomi kerakyatan ini, secara tidak langsung kita bisa membantu perekonomian di wilayah Kotamobagu jika dilakukan secara tepat sasaran. dan tidak menutup kemungkinan dari perogram inilah kedepannya yang akan melahirkan para pezakat atau muzaki baru.<sup>19</sup> Selain itu, umumnya para muzaki ini sepakat agar porsi penyaluran dana zakat produktif di BAZNAS Kota Kotamobagu bisa ditambah dari tahun ke tahun, seiring banyaknya mustahik yang sudah bisa diayomi secara kebutuhan pokoknya. Seperti disampaikan Mario, muzakki di Kantor Kementerian Agama Kotamobagu ini menghendaki, kedepan kiranya boleh dibangun balai balai latihan keterampilan dan pendampingan atau monitoring bagi para penerima bantuan usaha BAZNAS. Jika ini semua terlaksana dengan baik, maka menurutnya dengan sendirinya perekonomian di daerah kita akan semakin meningkat dan tentu pembayarn zakat juga akan mengalami peningkatan.<sup>20</sup>

## Kesimpulan

Pola penyaluran ZIS di BAZNAS Kota Kotamobagu pada tahun pertama kepengurusannya secara umum masih berbentuk distribusi konsumtif. Pada start awal kepengurusan, fokus penyaluran dana ZIS masih berkuat pada konsep “*Pertolongan Pertama*”, dimana ashnaf fakir dan miskin masih didominasi oleh kalangan dhuafa yang kemampuan fisik maupun kondisinya masih lemah dan perlu dibantu. Pendistribusian zakat produktif baru dimulai pada tahun kedua, yakni 2019. Alokasi jumlah penyaluran dana ZIS pada bidang ekonomi terus meningkat setiap tahunnya, dari sebesar Rp 22.800.000 pada 2019, naik menjadi Rp 30.950.000 pada 2020, lalu naik lagi menjadi Rp 37.940.000 pada 2021. Lonjakan penyaluran terbesar bidang ekonomi tampak di 2022 ini, yang naik hamper dua kali lipat menjadi Rp 67.475.000. Dengan makin besarnya porsi alokasi penyaluran dana zakat produktif di bidang ekonomi ini, imbasnya semakin menambah banyak jumlah penerima manfaat zakat produktif di Kota Kotamobagu yang bisa dibantu. Hasil dan dampak positif yang dirasakan langsung oleh para pelaku usaha penerima bantuan dana zakat produktif ini adalah bertambahnya omset dan *income* harian mereka, serta terbukanya kesempatan untuk mengembangkan produk olahan mereka, dari yang semula hanya satu atau dua jenis produk, kini telah bertambah menjadi empat hingga lima jenis produk. Diversifikasi produk ini juga sangat membantu mendorong peningkatan omset dan penghasilan mereka, yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha selaku mustahik. Melihat banyaknya unit usaha yang berhasil dibina, maka BAZNAS Kota Kotamobagu telah

---

<sup>19</sup> Lukman Nur, Wawancara Peneliti dengan muzaki di Kelurahan Sinindian, 8 Juli 2022.

<sup>20</sup> Mario, Wawancara Peneliti dengan Muzaki di Kantor Kementerian Agama Kotamobagu, 7 Juli 2022.

serta merta turut membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam upaya mendukung pemerintah untuk menanggulangi masalah kemiskinan yang ada di daerah.

## Daftar Pustaka

- Asnainu, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Budiman, Achmad Arif, Semarang: Lembaga Penelitian IA “*Good Governance Pada Lembaga Ziswaf (Implementasi Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Ziswaf)*” UIN Walisongo, 2012
- Buku Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat, 2016.
- Hamdan Pudul, Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Kotamobagu
- Latief, Nur Fitri, Buku Ringkasan Desertasi, 2021. Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional di Provinsi Sulawesi Utara. Program Studi Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samratulangi Manado
- Lukman Nur, Wawancara Peneliti dengan muzaki di Kelurahan Sinindian, 8 Juli 2022.
- Mario, Wawancara Peneliti dengan Muzaki di Kantor Kementerian Agama Kotamobagu, 7 Juli 2022.
- Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, alih bahasa: Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1993
- Rusdin Bonde, Mantan Ketua BAZNAS Kota Kotamobagu 2017-2019
- Shidiq, Saipun, *Fikih Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2017
- Taufik, Eka Avianti Ayuningtiyas, Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Eksistensi Bisnis Platform Online”, *STIEIPWI*, Jakarta, Vol 22 No. 01, April 2020, h 22.
- Toriquddin, Moh, Pengelolaan Zakat Produktif di Rumah zakat Kota Malang Perspektif Maqashid Al Syariah Ibnu ‘Asyur, *Ulul Albab*, Volume.16 No.1 Maret 2015, h. 45
- Triyanta. Agus, “Hukum Perbankan Syariah, Regulasi, Implementasi, dan Formulasi Kepatuhan terhadap Prinsip-Prinsip Islam” Malang, Setera Press, 2016
- Wawancara dengan Sri Wahyuni Mokoginta, Pengusaha Kue Kabesa Kelurahan Gogagoman, Kota Kotamobagu 7 Juli 2022
- Wawancara dengan Mario Moka, 6 Juli 2022
- Wawancara dengan Plt. Kakan Kemenag Kotamobagu, Sahran Noor Gonibala. 6 Juli 2022
- Wawancara dengan Ptl Kepala Kantor Kemenag Kotamobagu, 6 Juli 2022
- Wawancara dengan Rokimin, Usaha Keripik Singkong, Kelurahan Molinow, 7 Juli 2022
- Wawancara peneliti dengan Ika Atika, Kantin jualan siomai dan empek-empek. 30 Juni 2022